

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalan waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan semakin pesat. Terutama pada bidang teknologi yang makin hari makin berkembang. Perkembangan ini sebenarnya merupakan hal yang bagus hingga dapat membantu dan mempermudah segala urusan melalui media teknologi tapi tergantung pada kebijakan para penggunanya. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif yaitu pengguna yang tidak bijak yang mana dapat memudahkan melakukan kejahatan melalui media massa.

Contoh kejahatan dunia maya adalah akses tidak sah ke platform perjudian internet. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian, segala kegiatan perjudian yang tidak sah dianggap sebagai tindak pidana.¹ Mengatasi perjudian adalah tugas yang menantang karena implikasi hukumnya. Perjudian dianggap sebagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga menjadi tantangan yang terus-menerus untuk dihilangkan. Sifat perjudian yang bersifat rahasia

¹ Karmila, *Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone*. Mahasiswa Jurusan PPKN FIS UNM. Hlm 58.

memudahkan terjadinya perjudian, sehingga semakin mempersulit upaya untuk memberantasnya.

Saat ini, perjudian telah berkembang dari masalah domestik menjadi masalah global, karena setiap negara mengalami peningkatan jumlah insiden perjudian setiap hari, dan akses terhadap berbagai jenis permainan selalu berkembang. Saat ini, perjudian mencakup beberapa perwujudan, termasuk lotere, undian, dan platform online yang dapat diakses melalui perangkat seperti ponsel, komputer, dan gadget lain yang mendukung internet.²

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, etika, moral, dan hukum serta berpotensi membahayakan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.³ Hal ini dikatakan demikian karena kecanduan akibat melakukan perjudian ini melakukan segala cara agar dapat bermain secara terus menerus dengan mengharapkan keuntungan yang besar. Seiring berjalannya waktu, perjudian telah menjadi fenomena yang tidak dapat disangkal dan menyebar luas di masyarakat. Ini mencakup berbagai metode dan bentuk. Namun, banyak yang menilai hal tersebut merupakan tindakan kriminal yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perjudian merupakan tingkah laku yang

² Dewi Bunga, Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia, Vyavahara Duta vol XIV, No 1, 2019, Hlm 24.

³<http://digilib.unimed.ac.id>. Diakses 17 juli 2023. Pada pukul 15.24 WIB

melanggar norma serta seiring berjalan waktu dapat dimainkan menggunakan alat teknologi yang semakin berkembang.

Akibat yang timbul dari perjudian mencakup kriminalitas, yang menimbulkan ancaman tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Perjudian tidak menghasilkan keuntungan karena melibatkan pemenang dan pecundang, dengan sejumlah besar orang mengalami kekalahan. Individu yang kecanduan dan bergantung pada perjudian menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap konsekuensinya, menunjukkan tidak adanya rasa takut dalam mempertaruhkan semua aset mereka, terlepas dari kemungkinan mengalami kekalahan.

Penegakan hukum mengacu pada penerapan hukum dan peraturan oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk menegakkannya. Orang-orang tersebut tidak harus merupakan petugas polisi, jaksa, atau hakim, namun dapat mencakup lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakkan atau menerapkan huku.⁴ Pengaturan perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan BIS yang membedakan antara aspek pidana dan non-kriminal dalam kegiatan ini.

Eksekusi hukum terkait tindak pidana perjudian online berdasarkan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dianggap sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerbitkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan tambahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008

⁴ Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, IN Media, Jakarta, 2018, Hlm 36.

dan secara khusus fokus pada aturan terkait informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 memuat ketentuan pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang praktek perjudian internet.⁵ Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45 ayat (2), siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan atau memberikan akses perjudian online akan menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul.⁶

Mengenai risiko pelanggaran terkait pasal tersebut, diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik. Artinya, KUHP terkait perjudian online harus diganti karena fokus utamanya adalah pada UU ITE yang khusus mengatur perjudian online. Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai proses penyelarasan cita-cita melalui rangkaian penjelasan untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan sosial dalam masyarakat.⁷

Judi online mempunyai dampak yang merugikan, diantaranya adalah kerugian finansial yang dapat merugikan keuangan rumah tangga.⁸ Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi perjudian juga menghasilkan transisi menuju permainan online, yang menawarkan lebih banyak kenyamanan dan keamanan. Kecenderungan ini banyak terjadi di masyarakat masa kini dan

⁵ Selviana Teras Widy Rahayu. *Penegakan hukum perjudian online menurut UU ITE*. Jurnal Ilmu Hukum. Vlm 5, No 2, 2022. Lm 139.

⁶ <https://www.kominfo.go.id>. Diunduh pada 26 Juli 2023. Pada pukul 20.48 EIB

⁷ Sunawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Vlm 03, No 1, 2016. Hlm 13.

⁸ Ahmad Surahman, dkk, *Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai Nilai Sosial Pada Remaja (studi di Campusnet data media cabang Sadewa kota Semarang)*, jurnal of Education, 2016, Hlm 159

biasa disebut dengan perjudian togel online (Toto Gelap). Bahkan di kalangan masyarakat, khususnya di warung internet dan perangkat pribadi, laptop mampu melakukan tugas tersebut. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel yang dilengkapi dengan fasilitas dan program yang diperlukan, seperti taruhan togel online. Keuntungan perjudian online adalah aksesibilitasnya, memungkinkan permainan tanpa batas kapan saja dan di mana saja.

Hal ini disebabkan oleh terus beroperasinya organisasi taruhan online yang tersebar luas melalui internet. Selain itu, permainan dilakukan di kafe internet yang dilengkapi wifi atau melalui perangkat seluler. M-Banking digunakan untuk transaksi pembayaran online. Penjudi online memanfaatkan teknologi dan komunikasi sebagai platform kontemporer untuk bermain game. Pemanfaatan komputer dalam jaringan yang luas dinilai dapat menghasilkan pendapatan yang besar dibandingkan dengan game biasa.

Selain kenyamanan, aspek keamanan juga menjadi faktor pendorong banyak individu melakukan transisi dari layanan fisik ke layanan online. Tantangannya adalah pengawasan komprehensif terhadap operasi perjudian online karena ketergantungan mereka pada PC yang terhubung ke internet.

Peneliti melakukan penelitian atas tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberantas individu yang terlibat dalam perjudian internet di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Awalnya mereka

diberitahu mengenai ketidakpuasan masyarakat setempat, dan selanjutnya aparat penegak hukum melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Angka kejadian kejahatan perjudian internet di Kepolisian Resort Kota Jambi menunjukkan lonjakan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Dengan semakin kompleksnya kemajuan teknologi, prevalensi perjudian online pun semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa internet memungkinkan penyelesaian tindakan yang sulit dilakukan di dunia fisik, namun dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.⁹

Berdasarkan data yang penulis dapat pada Kepolisian Resort Kota Jambi jumlah kasus pada tahun 2020 berjumlah 5 kasus serta kasus yang diselesaikan berjumlah 4 kasus. Pada tahun 2021, tidak ada kasus perjudian online yang dilaporkan. Namun pada tahun 2020 terdapat insiden yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak satu kasus. Jumlah kasus meningkat menjadi 13 pada tahun 2022 hingga diselesaikan pada bulan Desember.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Oleh Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

⁹ Abdul Wahid, Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm 23-24.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi dan bagaimana solusinya.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

- a) Untuk memenuhi kriteria keberhasilan penyelesaian program magister Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b) Untuk memperluas keahlian menulis dalam bidang disiplin Hukum Pidana khususnya bidang penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di lingkup Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c) Untuk meningkatkan literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi dan memberikan wawasan yang berharga.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Kepolisian atau instansi pemerintah lainnya yang bertugas menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Penegakan hukum adalah upaya aktif untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan tertentu.¹⁰

Soerjono Soekanto berpendapat hakikat penegakan hukum terletak pada proses penyelarasan hubungan nilai yang dirumuskan oleh norma-norma yang konsisten dan sikap-sikap akhir, dengan tujuan untuk membangun dan memelihara tatanan sosial yang damai.¹¹

Penegakan hukum merupakan wujud keadilan dan penegakan norma yang mengedepankan hubungan nilai yang harmonis.

2. Pelaku

Sesuai keterangan Barda Nawawi Arief, pleger adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria untuk dianggap

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. Hlm 15.

¹¹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hlm 24.

sebagai tindak pidana. Pelaku yang kadang-kadang disebut pleger atau dader adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan tepat.¹²

Pelaku, sebagaimana dimaksud dalam KUHP dalam Pasal 55 ayat 1, adalah orang yang melakukan tindak pidana, memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, turut serta aktif dalam melakukan tindak pidana, atau dengan sengaja mendesak orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah orang perseorangan yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang meliputi orang dewasa, remaja, dan orang tua.

3. Perjudian Online

Kartini menyatakan bahwa definisi perjudian menurut Kartono adalah dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, dengan tetap menyadari risiko dan ketidakpastian yang terkait, dalam situasi kompetitif dengan hasil yang tidak dapat diprediksi.¹³

Perjudian online melibatkan tindakan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, dengan kesimpulan yang tidak diketahui.

¹² Margaritha V. Alhabsie, Dientje Rumimpunu, Carlo A. Gerungan. Kajian Hukum tentang turut serta melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP. *Vol X, No 2, 2021*, Hlm 20.

¹³ Kartini kartono. *Patologi sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta 2005, Hlm 56.

4. Wilayah Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai suatu kesatuan geografis yang mencakup seluruh unsur terkait, dengan batas-batas dan sistem yang ditetapkan berdasarkan faktor administratif dan/atau fungsional.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh otoritas untuk mengatur perilaku sosial. Ia memiliki kualitas memerintahkan, melarang, dan menegakkan melalui tindakan menghukum terhadap pelanggar.¹⁴

Wilayah hukum mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur aktivitas manusia dalam wilayah yang saling berhubungan. Aturan-aturan ini didasarkan pada karakteristik administratif dan fungsional dan ditegakkan melalui tindakan koersif dan hukuman bagi pelanggarnya.

5. Kepolisian Resort

Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, salah satu peran kepolisian adalah menegakkan hukum, selain menjamin keamanan, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat.¹⁵

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan, meleakakukan

¹⁴ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 38.

¹⁵ Edi Setiadi, Kristian. *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakkan hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm 113.

seleksi atau penyaringan terhadap kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁶

Polres membawahi sektor Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kota-kota besar, kepolisian disebut dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes). Polres mempunyai satuan kepolisian yang komprehensif, sama seperti Polda, yang dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Polisi (AKBP) (untuk Polres).¹⁷

6. Kota Jambi

Kota Jambi adalah pusat ibu kota Provinsi Jambi yang mempunyai luas sekitar 205,38 kilometer persegi. Provinsi Jambi didirikan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang fokus pada pembentukan Daerah Daerah Mandiri Tingkat I di Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-undang ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112). Provinsi ini terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota.¹⁸

Dari segi administrasi, Provinsi Jambi akan memiliki total 144 kelurahan dan 1.562 desa/kelurahan pada tahun 2022. Diantaranya, Kabupaten Kerinci akan memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak, yakni sebanyak 287 desa.¹⁹

Provinsi Jambi mempunyai topografi wilayah yang beragam, mulai dari permukaan laut di bagian timur hingga ketinggian

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>

¹⁸ <https://jambiprov.go.id/profil-sekilas-jambi.html>

¹⁹ <https://jambi.bps.go.id/indicator/153/1188/1/jumlah-kecamatan-.html>

melebihi 1.000 meter di atas permukaan laut di bagian barat. Ke arah barat, morfologi daratan semakin meninggi, meliputi kawasan pegunungan Bukit Barisan yang menjadi perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. Kawasan ini juga merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci, khususnya kawasan Seblat.

E. Landasan Teori

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, kami akan memberikan gambaran singkat mengenai kerangka teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian ini. Teori yang dipertimbangkan adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua jalur;

- Yang mana menurut Hoefnagels Upaya penal terletak pada penerapan *criminal policy*.²⁰ Muladi mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai upaya sistematis dan logis yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memerangi kejahatan.²¹
- Pendekatan penanganan kejahatan melalui prosedur hukum non-penal terutama berfokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi dengan menargetkan kondisi mendasar yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.²²

²⁰ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm 111

²¹ *Ibid*, Hlm 262

²² Fathul Achmad Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm 113.

Penegakan hukum adalah upaya sistematis untuk mencapai prinsip kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan jaminan hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan gagasan dan cita-cita hukum yang ingin diwujudkan masyarakat.²³

Menurut G.P Hoefnagels, jika ada tindak pidana yang terlibat, hukum harus ditegakkan secara efektif untuk menangani tindakan pidana. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencapai hal ini:²⁴

- a. Penerapan Hukum Pidana
- b. Pencegahan tanpa retribusi (Prevention Without Punishment),
dan
- c. Membentuk citra masyarakat mengenai kegiatan kriminal dan hukumannya melalui media.

Menurut G.P. Menurut Hoefangels, kasus ini dapat digunakan untuk mengkaji tindakan aparat penegak hukum dalam memberantas pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Jambi.

2. Teori Solusi

Solusi atau pemecahan masalah adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi dan menerapkan serangkaian prinsip atau pedoman untuk memecahkan situasi baru. Solusi mengacu pada pendekatan atau tindakan

²³ Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Libery. 1988. Jakarta. Hlm 32.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, setiadi*

spesifik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tantangan secara efektif dan bebas stres.

Menurut *Nachrowi* solusi atau pemecahan masalah dibagi menjadi 4 fase :

1. Untuk menyelesaikan suatu masalah secara efektif, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang situasi tersebut, karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik tanpa memahaminya.
2. Mengembangkan strategi pemecahan masalah setelah memahami situasinya. Selanjutnya, penting untuk menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemahiran dalam pemecahan masalah dan kecenderungan kreativitas sangat mempengaruhi keterampilan ini.
3. Menjalankan strategi pemecahan masalah dan berhasil mengatasi permasalahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Analisis solusinya, dalam hal ini kita mengevaluasi dan memverifikasi keakuratan respon untuk menawarkan penyelesaian masalah.

Menurut pandangan *Nachrowi*, pendekatan yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengkaji penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah pendekatan yang sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Penelitian adalah upaya sistematis yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengungkap kebenaran obyektif.²⁶ Metode penelitian merupakan instrumen fundamental dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.²⁷

Untuk mendapatkan hasil yang akurat secara ilmiah dan obyektif dalam penulisan tesis, penting untuk menggunakan metodologi penelitian yang logis, konsisten, dan metodis.

1. Tipe penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris. Kajian hukum empiris merupakan suatu bentuk penyelidikan hukum yang mengkaji dan menyelidiki cara kerjanya dalam masyarakat. Kajian mengenai berjalannya hukum dalam masyarakat mencakup berbagai aspek, antara lain efektivitas undang-undang, ketaatan terhadap peraturan hukum, peran lembaga hukum dalam menegakkan hukum, pelaksanaan peraturan hukum, dampak

²⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 8.

²⁶ *Ibid*, hlm 8.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 17.

peraturan hukum terhadap permasalahan sosial tertentu, dan sebaliknya, pengaruh permasalahan sosial terhadap supremasi hukum.²⁸

Soerjono Soekanto mengartikan penelitian sebagai usaha ilmiah yang melibatkan analisis dan pembangunan yang metadis, sistematis, dan konsisten.²⁹ Metodologis mengacu pada penggunaan metode atau teknik tertentu. Sistematis berarti mengikuti sistem yang terorganisir dengan baik. Konsisten berarti tidak adanya konflik dalam kerangka tertentu.³⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkaji penerapan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

2. Metode pendekatan

Mengingat penelitian ini mengandalkan metode yuridis empiris, maka strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian sosio-legal atau *socio legal research*.

Peter Mahmud Marzuki menegaskan, kajian sosio-hukum hanya memandang hukum sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, hukum hanya diperiksa dari sudut pandang eksternal. Oleh karena itu, dalam kajian sosio-hukum, hukum selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial. Penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang secara khusus mengkaji perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³¹

²⁸ Salim, Erlies, *Op Cit*, hlm 20.

²⁹ Suratman, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020, hlm 34.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm 20.

3. Sumber data

Penelitian di atas menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi langsung. Data primer mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari sumber atau lapangan, bukan diperoleh dari sumber sekunder. Data lapangan mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari individu yang berpartisipasi dalam studi atau survei. Responden adalah individu atau kolektif yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³²

Penelitian lapangan mengacu pada pengumpulan data langsung di lokasi tertentu, yang melibatkan peserta yang telah dipilih sebelumnya sebagai responden. Penelitian lapangan yang dilakukan akan bermanfaat untuk pembahasan pada Bab IV skripsi ini.

b. Penelitian kepustakaan

Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder

³² *Ibid*, hlm 24.

mengacu pada sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap teks-teks hukum fundamental.³³

Penelitian ini dilakukan melalui analisis literatur yang komprehensif, termasuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli materi pelajaran, serta pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik skripsi. Tujuan utama mempelajari buku-buku dan sumber-sumber lain adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan sekunder, yang berguna untuk menyusun dan menciptakan teori-teori dalam skripsi ini.

4. Teknik penarikan sample

Teknik untuk memilih subset populasi yang representatif untuk tujuan pengumpulan data. Pendekatan sampel yang digunakan dalam tesis ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* mengacu pada pemilihan persentase tertentu dari populasi yang secara akurat mewakili seluruh objek penelitian.³⁴

Sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang didasarkan pada premis bahwa responden memiliki pemahaman komprehensif tentang masalah dan dianggap mewakili populasi penelitian secara keseluruhan:

³³ *Ibid*, hlm 16.

³⁴ Suratman, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020, Hlm 116.

- 1) Aiptu Fauzi SH merupakan penyidik Polres Jambi yang khusus menangani kegiatan ilegal, khususnya yang melibatkan pelaku perjudian online.
- 2) Briptu Erka Veri SH menjabat sebagai penyidik pembantu di Polres Jambi yang khusus menangani tindak pidana khususnya terkait perjudian online.

5. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan pendekatan pengumpulan data berikut dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap responden.³⁵

Untuk memastikan wawancara berhasil dan mengumpulkan data yang diinginkan, seorang peneliti harus memperhatikan berbagai faktor. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, (pewawancara, isi/materi wawancara, suasana saat wawancara), dan dokumentasi hasil wawancara.³⁶

Oleh karena itu, ketika melakukan wawancara, fokuslah hanya pada keseluruhan struktur pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada peserta guna memperoleh data yang diinginkan.

³⁵ *Ibid*, Hlm 23.

³⁶ Suratman, Philips, *Op Cit*, Hlm 126.

b. Studi dokumen atau kepustakaan

Penelitian literatur adalah pendekatan pengumpulan data tambahan yang digunakan bersama dengan metode lain seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk memperoleh data yang dapat diandalkan, peneliti yang melakukan studi literatur harus mempertimbangkan dengan cermat bahan atau data spesifik yang ingin dicarinya, sumber di mana bahan tersebut dapat ditemukan, dan prosedur yang perlu diikuti.³⁷

Bahan/sumber sekunder disebut sumber yang mengacu pada bahan perpustakaan yang memberikan informasi tentang bahan primer. Bahan perpustakaan yang dimaksud biasanya diarsipkan dan dapat diakses di lingkungan perpustakaan.³⁸

6. Analisis data

Penelitian empiris menggunakan analisis kualitatif untuk analisis data. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang tidak mengandalkan nilai numerik. Sebaliknya, pendekatan ini berfokus pada pemberian penjelasan verbal yang rinci atas temuan-temuan yang diperoleh, dengan menekankan pada kualitas data dibandingkan kuantitasnya.³⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data primer dan sekunder. Uraian tersebut meliputi substansi dan organisasi hukum positif,

³⁷ *Ibid*, Hlm 123.

³⁸ *Ibid*, Hlm 124.

³⁹ Salim, Erlies.

yaitu upaya penulis untuk mengetahui substansi atau penafsiran asas-asas hukum yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi bahan penelitian.⁴⁰ Yang mana hal ini dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori solusi atau pemecahan masalah yang mana dalam hal ini disimpulkan berdasarkan persoalan pokok yang diikuti kalimat penjelas (deduktif).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab yang masing-masing bab berisi sub bab. Sub-bab dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan, yang menunjukkan pendekatan penulisan yang sistematis.

Bab awal berfungsi sebagai pendahuluan dan terbagi menjadi delapan subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan bab sistematika penulisan.

Bab selanjutnya menyajikan sinopsis penegakan hukum secara komprehensif. Bab ini terbagi menjadi tiga subbab, yaitu pengertian penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum, dan macam-macam penegakan hukum.

Bab ketiga memberikan pengenalan komprehensif tentang konsep game online. Bab ini dibagi menjadi tiga sub-bab: penjelasan perjudian

⁴⁰ Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm 107.

online, kategorisasi perjudian online, dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perjudian online.

Bab keempat berfokus pada tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap individu yang terlibat dalam perjudian online di wilayah hukumnya. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab, yaitu sub-bab pertama menjelaskan cara-cara yang dilakukan Polres Jambi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online, sedangkan sub-bab kedua membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan usulan solusi yang dilakukan.

Bagian akhir bab ini memaparkan hasil pembahasan yang meliputi subbab kesimpulan dan subbab berisi saran.

